

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 22 /NB.1/2018  
TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA BUKTI TERDAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN  
BLESS GADAI, GM COM GADAI, OTA JAYA GADAI, NIMFA GADAI, GINTING GADAI,  
DOTRI GADAI**

Dengan ini diumumkan bahwa Plh. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai pelaku usaha pergadaian, sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha Pergadaian	Nomor Tanda Bukti Terdaftar	Tanggal Tanda Bukti Terdaftar	Jenis Perizinan
Bless Gadai	11/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
GM Com Gadai	12/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
Ota Jaya Gadai	13/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
Nimfa Gadai	14/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
Ginting Gadai	15/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian
Dotri Gadai	16/NB.111/TBT-PUP/2018	10 Agustus 2018	Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pelaku Usaha Pergadaian

Pemberian tanda bukti terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tanda bukti terdaftar dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), Tanda Bukti Terdaftar tersebut harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) dengan ukuran huruf yang proporsional dan penempatan yang dapat terlihat jelas oleh nasabah.

Pendaftaran Bless Gadai, GM Com Gadai, Ota Jaya Gadai, Nimfa Gadai, Ginting Gadai, dan Dotri Gadai sebagai pelaku Usaha Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31 yang mengatur bahwa bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 31, Bless Gadai, GM Com Gadai, Ota Jaya Gadai, Nimfa Gadai, Ginting Gadai, dan Dotri Gadai diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Nomor 31 diundangkan, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Juli 2019.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I,



Anggar B. Nuraini